



PUTUSAN

Nomor 420/Pdt.G/2020/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, lahir di Curup, pada tanggal 24 Desember 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, lahir di Tanjung Agung, pada tanggal 7 November 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sekarang sedang menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 September 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 420/Pdt.G/2020/PA.Crp, tanggal 7 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Minggu di Kelurahan Talang Rimbo Lama pada tanggal 3 September 2017 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0193/001/IX/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 4 September 2017;

halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum memasuki pokok perkara Penggugat mohon diizinkan berperkara cuma-cuma (prodeo) dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penggugat hanya sebagai ibu rumah tangga dan Penggugat juga hidup menumpang dengan orang tua Penggugat;
 - b. Bahwa tidak ada harta atau benda yang dapat Penggugat jual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - c. Bahwa Penggugat saat ini dalam keadaan miskin hal tersebut di buktikan dengan surat keterangan tidak mampu Nomor 460/680 TRL/2020 yang di keluarkan oleh Lurah Kelurahan Talang Rimbo Lama mengetahui Camat Kecamatan Curup Tengah Tertanggal 2 September 2020, dan Penggugat telah mendapat izin berperkara cuma-cuma berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Curup Nomor 031/Prodeo/PA Crp/09/2020 tertanggal 3 September 2020;
3. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejaka;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Talang Rimbo Lama selama tiga tahun tujuh bulan, dan tidak pernah berpindah tempat sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang selama tiga tahun tujuh bulan, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir pada tanggal 23 Maret 2018, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
6. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Tergugat malas mencari nafkah dan kurang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk kebutuhan rumah tangga dibantu oleh orang tua Penggugat;
 - b. Tergugat kurang peduli dengan anak, bahkan Tergugat sering memarahi anak tanpa alasan yang jelas;

halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat kurang jujur dalam masalah keuangan, bahkan Tergugat sering mengambil uang tabungan Penggugat;
 - d. Tergugat seorang pecandu narkoba;
 - e. Tergugat mengancam akan menceraikan Penggugat dan Tergugat juga sering menyakiti badan atau jasmani Penggugat setiap terjadi pertengkaran;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 10 April 2020, berawal ketika Tergugat memaksa Penggugat agar tetap tinggal di rumah sakit untuk menjaga keponakan Tergugat yang sedang sakit, namun Penggugat menolak permintaan Tergugat karena Penggugat sudah selama tiga hari berada di rumah sakit, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, lalu Tergugat menemui Penggugat di rumah orang tua Penggugat dan memaksa Penggugat untuk kembali lagi ke rumah sakit, namun Penggugat mengatakan kepada Tergugat jika Penggugat tidak bisa kembali lagi ke rumah sakit karena Penggugat kasihan dengan anak yang masih kecil, karena tidak terima dengan perkataan Penggugat tersebut Tergugat marah kepada Penggugat, bahkan Tergugat mengatakan kepada Penggugat jika Penggugat tidak ingin berbaur dengan keluarga Tergugat lagi lebih baik Penggugat dan Tergugat berpisah saja, kemudian Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan membawa semua pakaian milik Tergugat, kemudian pada tanggal 20 April 2020 Tergugat ditangkap oleh pihak kepolisian atas kasus tindak pidana memiliki narkoba, semenjak saat itulah akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Talang Rimbo Lama, sedangkan Tergugat tetap menjalani masa tahanannya di Lembaga Pemasyarakatan Rejang Lebong;
8. Bahwa saat ini Tergugat sedang menjalani masa tahanannya di Lembaga Pemasyarakatan Rejang Lebong atas tindak pidana penyalahgunaan narkoba (pemakai), yang dijatuhi hukuman selama empat tahun penjara, yang sudah dijalani oleh Tergugat selama dua bulan (bukti salinan putusan dari Pengadilan negeri Curup terlampir);

halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya panggilannya dibacakan di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak hadir menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat yang pada pokoknya Penggugat menuntut cerai terhadap Tergugat karena *Tergugat adalah pencandu narkoba dan karena hal tersebut Tergugat ditangkap sehingga Tergugat divonis hukuman penjara selama 4 tahun sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN.Crp/PN.Crp tanggal 15 Juli 2020 yang telah berkekuatan hukum yang tetap;*

halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dari Penggugat yaitu ibu kandung Penggugat yang bernama **Amina binti Ahmad Yani**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.002 RW.002, Kelurahan Talang Rimbo Lama, Nomor.134, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat sering menggunakan Narkoba bahkan ibu Penggugat pernah melihat Tergugat membawa alat hisap Narkoba sekitar dua tahun lalu kemudian Tergugat telah ditangkap polisi pada bulan Maret 2020 dan di jatuhi hukuman penjara selama 4 tahun;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0193/001/IX/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 4 September 2017 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sesuai dan selanjutnya diberi tanda P.1;
2. fotokopi putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN.Crp tanggal 15 Juli 2020 atas nama **TERGUGAT**, yang telah disesuaikan dengan aslinya oleh Panitera Pengadilan Negeri Curup, telah dilegalisir dan BHT yang amar pada putusan tersebut berbunyi antara lain sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **TERGUGAT terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil berbentuk Kristal bening diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman di bungkus plastic klip bening;
 - 1 (satu) unit HP Android Merk Vivo warna merah hitam;
 - 1 (satu) set alat hisab sabu (Bong) yang terbuat dari botol minuman Sprite warna hijau;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan selanjutnya diberi tanda P.2;
Bahwa di depan persidangan Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 14 September 2020 yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang

halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 420/Pdt.G/2020/PA.Crp. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang *dibenarkan* undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kewajiban untuk mediasi tidak dapat diberlakukan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat mengajukan cerai dengan alasan *Tergugat telah dipidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga Penggugat yaitu ibu kandung Penggugat yang bernama **Amina binti Ahmad Yani**, yang membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat sering menggunakan Narkoba bahkan ibu Penggugat pernah melihat Tergugat membawa alat hisap Narkoba sekitar dua tahun lalu kemudian Tergugat telah ditangkap polisi pada bulan Maret 2020 dan di jatuhi hukuman penjara selama 4 tahun sehingga membenarkan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang

halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat) dan P.2 (fotokopi putusan Nomor 86/Pid.Sus/202018/PN.Crp tanggal 15 Juli 2020 atas nama **TERGUGAT**);

Menimbang, bahwa bukti (P.1) telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Ketua Majelis ,ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 3 September 2017 dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis P.2 berupa fotokopi putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN.Crp tanggal 15 Juli 2020 atas nama **TERGUGAT** yang telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah distempel setiap lembarnya, Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 telah memenuhi syarat formil bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa fotokopi putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN.Crp tanggal 15 Juli 2020 atas nama **TERGUGAT** (P.2) yang amarnya berbunyi antara lain sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TERGUGAT terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil berbentuk Kristal bening diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman di bungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) unit HP Android Merk Vivo warna merah hitam;
 - 1 (satu) set alat hisab sabu (Bong) yang terbuat dari botol minuman Sprite warna hijau;Dimusnahkan;
 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan selanjutnya diberi tanda P.2;

Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 telah memenuhi syarat materil bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, dan isi dari bukti P.2 tersebut mendukung alasan gugatan Penggugat tentang Tergugat telah dihukum penjara selama 4 tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) oleh karena itu telah mencapai batas minimal pembuktian alat bukti dan dipandang telah sempurna dan mengikat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi tidak diperlukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang Tergugat telah *telah memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116

halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan :”**Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan**” karenanya gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan yang dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 31/Prodeo/PA.Crp/09/2020 tanggal 7 September 2020 dan pada DIPA Pengadilan Agama Curup tahun 2020 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Curup tahun 2020;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Curup tahun 2020 sejumlah Rp.231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari **Senin** tanggal **14 September 2020 Masehi**

bertepatan dengan tanggal **26 Muharram 1442 Hijriah** oleh kami

Syamdarma Putri, S.Ag, M.H, sebagai Ketua Majelis, **Syamsuhartono,**

S.Ag,S.E dan **Dra. Nurmalis M** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan

dibantu oleh **Elsi Suryani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri

oleh **Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.**

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Nurmalis M

Syamdarma Putri, S.Ag, M.H

Hakim Anggota,

Syamsuhartono, S.Ag, S.E

Panitera Pengganti,

Elsi Suryani, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Proses : Rp 75.000,00

halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan P/T : Rp 150.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 231.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)